

**SURAT TUGAS**

Nomor: 291/Fishum/UPB/V/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam memberikan tugas kepada :

Nama	:	1. Afriana, S.S., M.Pd. 2. Ambalegin, S.Pd., M.Pd. 3. David Humala Sitorus, S.E., M.M. 4. Dedi Epriadi, S.Sos., M.Si. 5. Dian Efriyenti, S.E., M.Ak. 6. Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M. 7. Dr. Suhardi, S.E., M.M. 8. Hermaya Ompusunggu, S.E., M.Ak. 9. Khadijah, S.E., M.Ak. 10. Kundori, S.I.Kom., M.I.Kom. 11. Sholihul Abidin, S.Sos.I., M.I.Kom. 12. Tomi Arianto, S.S., M.A. 13. Triana Ananda Rustam, S.E., M.M. 14. Zuhdi Arman, S.H., M.H.
Unit Kerja	:	Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Sebagai	:	Dosen Pendamping
Kegiatan	:	Entrepreneurship Award (EA) V Tahun 2021 bagi Mahasiswa
Diselenggarakan oleh	:	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X
Hari/Tanggal	:	3 Mei – 26 Agustus 2021
Platform	:	Daring (Online)
Jam	:	08.00 WIB - selesai

Kepada yang bersangkutan diminta untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 5 Mei 2021

Plt. Dekan,



Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom.  
NIDN. 0331059101

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM**  
**NOMOR : 011/SK-Rektor/UPB/I/2018**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT INKUBATOR BISNIS (PIB)**  
**UNIVERSITAS PUTERA BATAM**  
**PERIODE 2018-2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

Menimbang : a. Bahwa Pusat Inkubator Bisnis (PIB) Universitas Putera Batam (UPB) mempunyai peranan yang sangat penting untuk memwadahi berbagai kegiatan bisnis yang mandiri dan professional serta bertujuan memaksimalkan pembinaan, pendampingan dan pengembangan kewirausahaan dilingkungan UPB;

b. bahwa untuk itu perlu dibentuk pengurus Pusat Inkubator Bisnis (PIB) yang diusulkan telah menyatakan kesediaannya dan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya;


c. Sehubungan dengan butir a. dan b. di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
9. Statuta Universitas Putera Batam;
10. Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor 010/SK-Rektor/UPB/I/2018 tentang Pendirian Inkubator Bisnis Universitas Putera Batam.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM TENTANG PENGURUS PUSAT INKUBATOR BISNIS (PIB) UNIVERSITAS PUTERA BATAM (UPB) PERIODE 2018-2020.**



- Pertama : Mengangkat dan menugaskan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Pusat Inkubator Bisnis (PIB) Universitas Putera Batam Periode 2018-2020;
- Kedua : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan berakhir secara otomatis tanggal 23 September 2020

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 20 Januari 2018

Rektor Universitas Putera Batam



Universitas Putera Batam

**Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.**

NIDN. 1018027102

**Lampiran I****Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam****Nomor : 011/SK-Rektor/UPB/I/2018****Tanggal : 20 Januari 2018****Tentang : Pengangkatan Pengurus Pusat Inkubator Bisnis (PIB)  
Universitas Putera Batam Periode 2018-2020****SUSUNAN PENGURUS PUSAT INKUBATOR BISNIS (PIB) YANG DIANGKAT**

1. Ketua : Hendri Herman, S.E., M.Si.
2. Sekretaris dan Keuangan : Ulima Harma, S.AP., M.AP.
3. Bidang Humas  
Koordinator : Winda Evyanto, S.S., M.MPd.  
Anggota : Budi Ahsan, S.T., M.M.
4. Bidang Informasi dan Teknologi  
Kordinator : Rahadian Aulia Firda, S.Kom., M.Kom.  
Anggota : Rahmat Fauzi, S.Kom., M.Kom.  
: Yuli Siyamto, S.Kom., M.Kom.
5. Bidang Pemasaran  
Koordinator : Suhardi, S.E., M.M.  
Anggota : Muhammat Rasid Ridho, S.Kom., M.SI.
6. Bidang Pengembangan Bisnis  
Koordinator : Yuliadi, S.Si., M.Ak.  
Anggota : Fasaaro Hulu, S.S., M.Pd.  
Lido Sabda Lesmana, S.Pd., M.Kom.
7. Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)  
Koordinator : Daria, S.Sy., M.H.  
Anggota : Azhar Abbas, S.Sos., M.Si.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 20 Januari 2018

Rektor Universitas Putera Batam

  
**Universitas Putera Batam****Dr. Nur Eli Husda, S.Kom., M.SI.**

NIDN. 1018027102